

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ekspresi budaya tradisional diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara sebagai pemegang ekspresi budaya tradisional karena negara yang secara sah ditentukan hukum sebagai pemegang ekspresi budaya tradisional.. penggunaa tanpa izin oleh warga negara asing melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dalam pasal tersebut menentukan bahwa pihak asing yang ingin menggunakan ekspresi budaya tradisional harus mendapat izin dari Negara. Pihak asing yang telah menggunakan, menyiarkan, memamerkan kepada umum ekspresi budaya tradisional Indonesia tanpa izin dengan tujuan komersialisasi yang mengakibatkan kerugian yang besar berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita. Dalam hukum perdata perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*). Perbuatan melawan hukum

tersebut dikategorikan dalam pelanggaran hak cipta dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori yakni penggunaan tanpa izin, penggunaan dengan izin yang terlambat dan pengguna demi komersialisasi semata. Penyelesaian pelanggaran hak cipta lebih tepat diselesaikan dengan jalur alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia dalam sila ke 4 dan 5 dimana adanya musyawarah untuk mendapatkan mufakat demi mendapatkan keadilan.

2. Kasus pelanggaran hak cipta ekspresi budaya tradisional berhak diselesaikan oleh Negara yang mendelegasikan kepada pemerintah daerah. Sesuai dengan tujuan otonomi daerah yakni penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dan tugas pemerintah daerah yakni melestarikan kebudayaan maka pemerintah daerah berhak atas kepemilikan kekayaan daerah dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta. Pemerintah daerah dapat menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta dengan memilih salah satu alternatif penyelesaian sengketa.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukannya pembaharuan peraturan dengan pembentukan undang-undang baru yang secara lebih rinci mengakomodir kebutuhan perlindungan ekspresi budaya tradisional.

2. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih terhadap kekayaan daerah diwilayah Indonesia dalam bentuk pendaftaran ekspresi budaya tradisional daerah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah itu sendiri sehingga ekspresi budaya tradisional dapat terhindar dari tindakan penggunaan secara melawan hukum oleh warga negara asing.